



P U T U S A N

Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I Dewa Ayu Putu Mertawati**, Tempat dan tanggal lahir/umur: Banjar Tegal, 27 Juli 1974, perempuan, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ;

**I Dewa Nyoman Mertayasa**, Tempat dan tanggal lahir/umur Banjar Tegal, 27 Juli 1974, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ;

Sama-sama beralamat di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ida Bagus Made Dwija Wardana, S.H., 2. Dewa Sri Ayuk Putu Agung, SH., 3. Ryan Prima, SH., para Advokat, sama-sama beralamat Kantor Hukum di Jalan Dharma Giri No.18 A Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, Nomor : 045/A/V/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Mei 2021, Reg. No. 1383/Daf/2021 ;

Selanjutnya disebut Para Pembanding semula sebagai Penggugat I dan II ;

**M e l a w a n :**

**Pande Made Julinawan**, Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, yang beralamat kantor di Jl. Mengwitani No.12 Badung, dan beralamat dumah di Br. Dinas Tegalinggah, Tegalinggah, Penebel, Kab. Tabanan, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

**Ayu Putu Niari Dewi**, Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, beralamat di Br. Suda Kawan, Desa Nyitdah, Kediri, Kab. Tabanan, Bali, yang selanjutnya disebut Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Halaman. 1 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

**PT. BPR Dewata Candradana**, alamat dan berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 348, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. I Wayan Purwita, SH.MH., 2. Ni Luh Ema Shelomita, SH., 3. Putu Ade Hariestha M., SH.MH., 4. I Putu Dedy Putra Laksana, SH.MH., 5. Hakim Tambuna, SH., para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "WPA Bali Law Office" beralamat di Jalan Gunung Salak Utara Lantai III No.7 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 September 2020, Reg.No.2258/Daf/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I;

**Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Denpasar**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr. Kusumaatmaja Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Wahyu Nendro, 2. Wiji Yudhiharso Kusumo Putro, 3. Ishari, 4. I Dewa Ayu Oka Maya Saputri, A, 5. Ni Luh Nyoman Arini Asriwijayanti, 6. Santoso, 7. Isnyn Melia Rakhmy, beralamat di Jalan DR Kusumaatmaja Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Oktober 2020, Reg.No.2441/Daf/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan**, berkedudukan di Jalan Pulau Seribu No. 16, Desa Dauh Peken, Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Erik Ruwiyanto, SH.M.Kn., 2. Ni Made Ariestianti Dewim S.T.,M.H., 3. Barlianti Vavorita, S.Kom, 4. I Putu Sugiantha, para pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 21 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2020, Reg. No. 2332 /Daf/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Halaman. 2 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 90/PDT/2021/PT DPS. tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 September 2020 dalam Register Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia asli yang bertempat tinggal sesuai alamat dan identitas Penggugat di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
2. Bahwa, pada awalnya Penggugat II punya rencana dan berkeinginan untuk menambah modal usaha namun terbentur dana sehingga rencana dan keinginan tersebut tertunda, namun pada suatu ketika Penggugat II didatangi oleh seseorang yang bernama Bapak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I), yang menurut keterangannya bahwa Tergugat I memiliki usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, yang beralamat kantor di Jl. Mengwitani No. 12, Badung, kemudian Tergugat I juga mengatakan dan meyakinkan Penggugat II bahwa Tergugat I ada kerjasama dengan BPR DEWATA CANDRADANA (Turut Tergugat I).
3. Bahwa, selanjutnya Bapak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I) menawarkan kredit pada Penggugat jika perlu dana ia bersedia membantu untuk mencari dengan cara pinjaman kredit di PT BPR DEWATA CANDRADANA, (Turut Tergugat I) alamat dan berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.348 Dauh Puri Kaja Denpasar, dengan syarat :
  1. Bahwa jika pinjaman keluar sebagian atau sebagian besar dana kredit yang didapatkan dari PT BPR DEWATA CANDRADANA (Turut Tergugat I) agar disimpan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I, yang beralamat kantor di Jl. Mengwitani No. 12, Badung..
  2. Bahwa bunga atas simpanan yang didapatkan Penggugat II sebesar 1 % (satu persen) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Halaman. 3 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan ditambah Cash Back 3 % (tiga Persen) menjadi Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I dan oleh Tergugat I pula yang akan langsung dipergunakan untuk membayar angsuran kredit Penggugat II kepada BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I) dalam setiap bulannya.

4. Bahwa, mendengar penjelasan bentuk bantuan dan/atau syarat-syarat yang diajukan/diberikan oleh Bapak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I) kemudian menurut perhitungan bunga uang 1 % (satu persen) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan ditambah Cash Back 3 % (tiga Persen) menjadi Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I ternyata cukup untuk Penggugat II dalam memenuhi / membayar iuran kredit kepada PT BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I), maka Penggugat II berketetapan dan sepakat mengikuti / melaksanakan saran dan syarat yang diajukan oleh Pak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I), lebih-lebih dari pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri yaitu Tergugat I yang akan langsung membayarkan kewajiban iuran kredit Penggugat II setiap bulannya kepada PT BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I) yang diambil dari bunga uang yang didapatkan atas simpanan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri yang dimiliki oleh Tergugat I, jadi dari perhitungan Penggugat II tidak perlu lagi mengeluarkan uang guna memenuhi / membayar iuran kredit setiap bulan kepada BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I) karena semuanya sudah dipenuhi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri kata Tergugat I.
5. Bahwa atas dasar kesepakatan selanjutnya Bapak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I) melakukan langkah-langkah dalam proses pengurusan pinjaman kredit di **PT BPR DEWATA CANDRADANA, (Turut Tergugat I)** sangat lancar tidak ada hambatan dilakukan seorang diri dengan surat permohonan, kemudian atas dasar kepercayaan bahwa permohonan kredit Penggugat II realisasi dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), jangka waktu pinjaman kredit 8 (delapan) tahun, dan dalam pinjaman tersebut Penggugat II telah menjaminkan Tanah dengan SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tercantum atas nama Dewa Made Sabeh (Alm) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yaitu Penggugat I.

Halaman. 4 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasar atas permohonan kredit tanpa hambatan melalui staf bagian kredut dari PT BPR DEWATA CANDRADANA, (Turut Tergugat I) yang bernama I Gede Mardika telah mengabulkan atau realisasi permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanpa adanya peninjauan ke lapangan atau ke tempat yang dipergunakan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut.
7. Bahwa, selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam syarat awal antara Penggugat II dengan Bapak I PANDE MADE JULINAWAN (Tergugat I) sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri bahwa jika dana pinjaman keluar maka sebagian dan/atau sebagian besar disimpan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I hal tersebut Penggugat II penuhi dengan etikad yang sangat baik dan penuh kepercayaan kepada Tergugat I.
8. Bahwa, berdasar atas kesepakatan, kepercayaan dan berlandasan pada etikad yang baik pada saat Penggugat II akan menerima pencairan dana **berupa cek** dari PT BPR DEWATA CANDRADANA, (Turut Tergugat I) dengan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Penggugat II hanya menerima uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) saja yang diberikan oleh Tergugat I, sisa uangnya pencairan dan tersebut di bawa oleh Tergugat I yang katanya akan disimpan di Koperasi milik Tergugat I.
9. Bahwa, seharusnya sisa pencairan dana pinjaman yang diterima Penggugat II dari Turut Tergugat I sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dibawa oleh Tergugat I untuk disimpan di Koperasi milik Tergugat I, akan tetapi Penggugat II diberikan sertifikat Simpanan Berjangka senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) oleh Tergugat I, maka terdapat selisih uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Maka dari itu Penggugat II menanyakan selisih uang tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan jawaban dari mereka selisih tersebut adalah biaya administrasi.
10. Bahwa, dari simpanan sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I, Penggugat II mendapatkan bunga 1 % (satu persen) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan ditambah Cash Back 3 % (tiga Persen) menjadi Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I, hal tersebut telah berjalan termasuk pelaksanaan membayarkan kewajiban Penggugat II kepada BPR DEWATA CANDRADANA yang dilakukan oleh

Halaman. 5 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I hanya beberapa bulan saja, namun setelahnya tidak berjalan sesuai harapan, maka dengan demikian terlihat jelas Tergugat I dan/atau Pemilik Koperasi termasuk Tergugat II dan manajemennya tidak melakukan kewajibannya sesuai kesepakatan dan tidak melakukan langkah-langkah dalam melindungi nasabah, dan jika diperhitungkan kerugian Penggugat II akibat dari semua itu adalah sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dihitung dari bunga yang didapatkan setiap bulan atas simpanan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

11. Bahwa, segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Usaha KSP alias Tergugat I sebagai bentuk usaha yang dijalankan oleh Tergugat II, dan Manajemennya adalah merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan apabila perusahaan tidak jalan secara baik dan benar akibat dari kesalahan pemilik dan/atau pengurus maka yang bertanggung jawab penuh adalah pemilik usaha KSP alias Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan secara seketika, terang dan tunai uang yang disimpan oleh Penggugat II baik pokok sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta bunga nya sebesar 1 % (satu persen) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan ditambah Cash Back 3 % (tiga Persen) menjadi Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulan sehingga total bunga dan cash back keseluruhan menjadi Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
12. Bahwa, ketika beberapa waktu kemudian karena ada kepentingan Penggugat II hendak menarik dana simpanan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri milik Tergugat I namun pihak koperasi selalu berkelit dengan alasan yang susah Penggugat II pahami sehingga sampai sekarang simpanan Penggugat II belum juga kembali, dan Penggugat II simpulkan Tergugat I dan jajaran pengurusnya Tergugat II, dan manajemennya telah melakukan tindakan kekeliruan yang nyata dalam kepengurusan perusahaan sehingga dengan demikian para pengurusnya patut dan benar untuk bertanggungjawab secara perdata dan layak untuk dibebankan secara tanggung renteng hingga kekayaan pribadi mereka.
  - ***Piercing the Corporate Veil, dimana dalam hal-hal atau keadaan tertentu pemilik atau pengurus dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau bersama-sama untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga. Atau dengan kata lain dimana sebuah korporasi, entah berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi, para pengurusnya dapat dituntut tanggungjawab perdata secara renteng hingga***

Halaman. 6 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekayaan pribadi mereka.**

13. Bahwa, setelah beberapa waktu Penggugat II menunggu dan selalu menghubungi Tergugat I, dan Tergugat II serta manajemennya namun selalu Penggugat II menerima alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta jelas terlihat tidak adanya itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II, manajemen dan para pengurus untuk bertanggungjawab penuh demi kepentingan anggota koperasi. Oleh sebab itu Penggugat II juga menyimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, termasuk Manajemen dan Pengurusnya telah lalai menjalankan tugas tanggungjawab kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi. Dan juga Penggugat II menyimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, termasuk Manajemen dan Pengurus koperasi telah melanggar kewajiban dalam hal memperhatikan aspek solvabilitas yang menyatakan menunjukkan ketidakmampuan pengurus untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh asset yang dimiliki, kemudian dari aspek likuiditas yang menyatakan ketidak mampuan pengurus untuk melunasi utang-utang yang segera harus dibayar dengan menggunakan harta lancarnya serta mengabaikan pemberian pinjaman yang sehat.

- ***Vide, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Jo Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menentukan bahwa Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha koperasi serta dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota dan/atau Pengurus apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian maka setiap pengurus bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dalam melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
- ***Vide Pasal 14 Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan dalam menjalankan tugasnya, pengurus berkewajiban dalam memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak serta wajib melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.***

14. Bahwa, bertolak pada data dapat membuktikan Tergugat I sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, tidak melaksanakan Pasal 14 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1995, sehingga pengurus dapat

Halaman. 7 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan secara teoritis doktrin *Fiduciary Duty* dimana dapat diterapkan untuk membebani pengurus untuk bertanggungjawab pribadi atas utang perusahaan karena 2 alasan yaitu:

- a. Kemungkinan kekayaan koperasi tidak cukup untuk membayar hutangnya kepada kreditur, oleh sebab itu Penggugat II membebaskan tanggungjawab kepada pengurus koperasi
- b. Pengurus sebagai pihak yang dipercaya mengelola perusahaan telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Bahwa sebagaimana landasan tersebut *con form* gugatan a quo, sangat jelas karena ketidak mampuan koperasi berprestasi dari direktur dan/atau Manajemen maupun pinjaman yang disalurkan kepada pihak ketiga akibatnya penyimpan dana menderita kerugian, sehubungan dengan hal itu selain koperasi pengurus seharusnya dapat dikenai tanggung jawab atas utang perusahaan.

***UU No.40 Tahun 2007 ttg Perseroan Terbatas, pasal 92 ayat 1 dan pasal 92 ayat 2, menetapkan bahwa pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan etika baik dan penuh tanggung jawab, pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.***

Maka dengan demikian tepat dan benar alasan Penggugat bahwa Tergugat I, Tergugat II serta manajemen dan Pengurus Koperasi bertanggungjawab tanggung renteng dan/atau secara pribadi-pribadi.

15. Bahwa, menindak lanjuti pertanggung jawaban Tergugat I dan/atau Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II dan manajemen/pengurus secara tanggung renteng sangat layak harta benda yang dimilikinya baik berupa benda bergerak ataupun tidak, berupa tanah-tanah patut untuk dijatuhkan sita jaminan selanjutnya dilaksanakan pelelangan guna memenuhi kewajibannya melunasi dana simpanan Penggugat II serta untuk melunasi kewajiban Penggugat II terhadap Turut Tergugat I yang saling berkaitan.
16. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada Penggugat II karena Tergugat I dan/atau Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II dan Manajemen dan Pengurusnya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka patut atas

Halaman. 8 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad ) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali oleh Para Tergugat;

17. Bahwa Penggugat II mempunyai kekhawatiran yang sangat besar Tergugat I dan/atau Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, Manajemen dan Pengurusnya akan mengalihkan kepemilikan tanah-tanah atau barang-barang bergerak atau tidak lainnya sebagai hak miliknya oleh karena itu sudahlah patut terhadap barang-barangnya tersebut diletakan Sita jaminan ( conservatoir beslaag ) oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
18. Bahwa Penggugat I keberatan atas penekanan, intimidasi dan pengancaman lelang terhadap tanah dan rumah sebagai jaminan yaitu SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tercantum atas nama Dewa Made Sabeh (Alm) apalagi Penggugat II menjaminkan Sertifikat tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat I yang merupakan ahli waris dari Dewa Made Sabeh (Alm) sehingga kepemilikan tanah jaminan tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Penggugat I dengan Penggugat II.
19. Bahwa, Para Penggugat dengan alasan-alasan tersebut di atas dan dengan kondisi pandemic virus Covid 19 yang melanda ekonomi masyarakat dan berdampak pula pada perjalanan usaha Penggugat II tidak sesuai harapan sehingga sangat berpengaruh juga pada kewajiban, maka dengan demikian kepada Turut Tergugat I untuk melihat mengkaji dan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana kondisi Penggugat II. Untuk diketahui bahwa Penggugat II merasa bertanggung jawab atas kewajiban kredit dan itu Penggugat II taat lakukan setiap bulan selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai perjanjian yang dibuat saat usaha Penggugat II masih lancar, namun dalam kondisi keterpurukan usaha Penggugat II mohon agar mendapatkan solusi untuk melunasi hutang dan Penggugat II mengajukan kesanggupan untuk membayar angsuran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, meski demikian Turut Tergugat I tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi dan pengancaman lelang terhadap tanah dan rumah sebagai jaminan yaitu SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tercantum atas nama Dewa Made Sabeh (Alm) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yaitu Penggugat I.

Halaman. 9 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada Para Penggugat dengan melakukan penagihan disertai dengan pemaksaan dan pengancaman intimidasi untuk melakukan lelang dengan demikian Turut Tergugat I telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang tanpa memberikan solusi terlebih dahulu hal itu menjadikan Para Penggugat menjadi takut dan trauma yang mendalam.
21. Bahwa demikian halnya dalam perjanjian kredit Penggugat I tidak pernah menandatangani surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat yang menerbitkan akta pemberian hak tanggungan (APHT) (Vide, UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)., hal ini Penggugat I menduga telah terjadi cacat hukum karena tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan ketentuan pasal 13, 14 dan 15 ketentuan di atas.
22. Bahwa, demikian halnya dengan Turut Tergugat II, yang telah menerbitkan surat tertanggal 06 Agustus 2020, Nomor S-2458/WKN.14/KNL.01/2020, tentang Penetapan jadwal lelang tertanggal 10 September 2020 adalah salah dan keliru, karena sebagaimana alasan Para Penggugat pada angka 18 sampai dengan 20 pada intinya Para Penggugat beretiked baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada Turut Tergugat I, namun Para Penggugat mohon langkah kebijaksanaan yang arif dalam situasi seperti ini, artinya tidak dibenarkan melakukan tindakan pelelangan terhadap tanah yang dijadikan jaminan, hal ini juga mengacu pada saran Pemerintah bahwasannya dalam situasi covid 19 pihak Kreditur (Bank) wajib memberikan keringanan pada masyarakat atau Kreditur dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang-hutangnya sampai kondisi ini pulih seperti semula (normal) atau untuk menjual sendiri sebagian tanah yang dijaminan oleh Penggugat maka sepatutnya dijadikan pertimbangan dalam melindungi masyarakat / Penggugat II sebagai nasabah yang baik.
23. Bahwa, demikian halnya terhadap Turut Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan berdasar atas kondisi Penggugat II saat ini ekonomi terpuruk akibat pandemic virus Covid 19 agar dipertimbangkan dalam melakukan langkah-langkah hukum yang layak arif dan bijaksana bagi Penggugat II. Dan Para Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau kuasa untuk meminta SKPT kepada Turut Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dan ini ada dugaan bahwa ada hal-hal yang sengaja dilakukan diluar pengetahuan Para Penggugat.
24. Bahwa untuk menjamin agar Turut Tergugat I tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum maka segala tindakan Turut Tergugat I baik ancaman lelang, intimidasi serta penagihan yang menggunakan

Halaman. 10 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

25. Bahwa berkaitan dengan sengketa tanah SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Dewa Made Sabeh (Alm), Penggugat I tidak pernah mengetahui dan menyetujui, tidak pernah menandatangani surat-surat apapun sebagai penjamin kepada pihak siapapun termasuk Turut Tergugat I, harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Yang Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat II benar telah menyimpan uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri / Tergugat I sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah), dengan mendapatkan bunga sebesar 1 % (satu persen) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan ditambah Cash Back 3 % (tiga Persen) menjadi Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulannya
3. Memerintahkan kepada Tergugat I / Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, manajemen dan pengurusnya untuk mengembalikan uang simpanan Penggugat II sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah) diberikan kepada Penggugat II secara utuh seketika terang dan tunai;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I / Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, manajemen dan pengurusnya untuk membayarkan kepada Penggugat II bunga dan cash back sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) atas simpanan uang Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah) diberikan kepada Penggugat secara utuh terang dan tunai;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Manajemen dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. Menghukum Tergugat I / Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, manajemen dan pengurusnya, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat II yang tidak ternilai namun oleh sebab harus dinominalkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan putusan perkara ini yang telah

Halaman. 11 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat I / Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, manajemen dan pengurusnya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat II atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali dari Para Tergugat;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah-tanah dan/atau barang-barang tidak bergerak atau bergerak hak milik Tergugat I / Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri, Tergugat II, manajemen dan pengurusnya, milik pribadi-pribadi ataupun milik perusahaan;
10. Menyatakan hukum bahwa SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Dewa Made Sabeh (Alm) yang menjadi jaminan di Turut Tergugat I adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
11. Menyatakan hukum bahwa lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan SHM No. 2558 / Ds. Nyitdah SU No. 03043/Nyitdah/2017 tanggal 7-12-2017 seluas 4080 m2 terletak di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Dewa Made Sabeh (Alm) adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
13. Menyatakan Hukum surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tertanggal 06 Agustus 2020, Nomor S-2458/WKN.14/KNL.01/2020, tentang Penetapan jadwal lelang tanggal 10 September 2020 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
14. Menyatakan Hukum Turut Tergugat I telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dan memerintahkan untuk menghentikan ancaman-ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
15. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan siapa saja yang mempunyai hak atas tanah aquo untuk tidak menjalankan peralihan hak atau memindahtangankan tanah aquo kepada pihak lain, karena cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman. 12 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex Aequo et bona ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1). **DALAM EKSEPSI**

A). **GUGATAN KURANG PIHAK ( *prulium litis consortium* )**

Bahwa gugatan para penggugat juga eror in persona karena kurang pihak, seharusnya para penggugat dalam gugatannya juga menarik :

- Pemilik koprasinya simpan pinjam (KSP) Maha agung mandiri yakni I Gusti Agung Jayawiratma, di mana semua uang nasabah yang masuk ke koprasinya semuanya bermuara ke pemilik koprasinya yaitu I Gusti agung Jayawiratma. atau setidaknya ahli waris dari pemilik KSP Maha agung mandiri I Gusti agung jaya wiratma. Atau istrinya yaitu Ni Putu mita utariasih yang sudah sah sebagai ahli warisnya sebagai tergugat. Dan penggugat juga seharusnya menarik manager pusat, di mana manager pusat yang notabene jabatannya di bawah pemilik KSP maha agung mandiri, yang dimana tugasnya mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh semua cabang koprasinya setiap harinya
- Dalam gugatan penggugat juga seharusnya menarik koprasinya, karena pada dasarnya koprasinya adalah badan hukum sehingga gugatan nasabah seharusnya juga di tujukan kepada lembaga koprasinya simpan pinjam nya.

B). **Gugatan penggugat error in persona ( gugatan penggugat salah alamat/subjek gugatan salah)**

- Bahwa seharusnya para penggugat memisahkan permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan koprasinya maupun penggugat dengan BPR ( turut tergugat I) dan yang lain.
- Bahwa tidak ada hubungan hukum apapun yang terjadi antara BPR dengan koprasinya ataupun tergugat I dan tergugat II.

C). **Gugatan penggugat tidak jelas atau kabur ( *exceptio obscur libel* )**

- 1). Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dikarenakan seharusnya penggugat menggugat lembaga koprasinya atau ahliwaris atau instansi koprasinya dan bukan menggugat secara perorangan, karena saya selaku karyawan di koprasinya maha agung mandiri bukan penentu segala sesuatu keputusan yang ada di koprasinya karena kewenangan sepenuhnya ada di pemilik koprasinya di karenakan koprasinya tersebut memiliki kurang lebih 12 cabang yang tersebar di bali. Dan semua uang yang masuk ke koprasinya semuanya di setor atau bermuara kepada pemilik koprasinya.

Halaman. 13 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2). Bahwa gugatan penggugat tidak jelas di karenakan ada banyak gugatan yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda juga antara tergugat I, BPR, dan para turut tergugat.

## **2. POKOK PERKARA**

- 1). Bahwa segala sesuatu yang telah tergugat I kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
- 2). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang di kemukakan oleh para penggugat dalam gugatan nya poin no 2 bahwa tergugat I tidak pernah mendatangi langsung penggugat , melainkan penggugat lah yang meminta informasi langsung ke iparnya yang bernama I Gede ketut kasna yang di mana sudah terlebih dahulu menaruh uangnya di KSP maha agung mandiri. Dan pengajuan kredit tersebut bukan untuk menambah modal usaha melainkan untuk menutup hutang di bank lain, atau untuk take over ke BANK lain di karenakan penggugat sudah memiliki pinjaman sebelumnya di salah satu bank,. Karena merasa tertarik dan seringkali melihat saya datang ke rumah I gede ketut kasna membawakan bunga deposito dari koprasinya maka penggugat ingin ikut program dari koprasinya dan penggugat sendiri yang memiliki keinginan besar supaya bisa ikut program dari koprasinya dan menyuruh saya supaya cepat di proses agar beban bulanan nya lebih ringan.
- 3). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 3, bahwa tergugat I yang menawarkan kredit melainkan penggugat lah yang ingin meminjam kredit dan juga ingin ikut menaruh uangnya di KSP maha agung mandiri berdasarkan informasi dari iparnya tersebut I GEDE KETUT KASNA.
- 4). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 5, bahwa dalam pengurusan pinjaman kredit oleh pihak bank semuanya sudah sesuai prosedur dan penggugat melihat atau menyaksikan langsung pihak bank datang ke rumahnya untuk melakukan survey dan analisa kelayakan pemberian kredit, dan saya sendiri tidak pernah melakukan proses tersebut seorang diri di karenakan tugas saya melainkan tugas dari bank itu sendiri.
- 5). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 8 dimana penggugat mengaku hanya menerima uang sebesar Rp. 80.000.000. ( delapan puluh juta), melainkan saya hanya mengambil setoran sebesar Rp 670.000.000 ( enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai deposito yang penggugat simpan dan sesuai aplikasi pengajuan deposito di koprasinya maha agung mandiri.
- 6). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 9, bahwa tidak ada selisih uang yang di bawa oleh tergugat I dan uang yang masuk ke KSP maha agung mandiri melainkan sudah sesuai dengan aplikasi yang

Halaman. 14 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat tandatangani sendiri dan sesuai bilet sertifikat deposito di koprasimaha agung mandiri.

- 7). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil dari para penggugat poin 11, bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran bunga ke nasabah adalah pemilik koprasilangsung I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA. Dimana semua uang yang di setor oleh penggugat masuk ke rekening I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA berdasarkan kwitansi setor ke rekening I Gusti agung jaya wiratma selaku pemilik koprasimaha agung mandiri.
- 8). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 12, bahwa sebenarnya penggugat sudah mengetahui penyebab kemacetan pemberian bunga di karenakan pemilik koprasimaha agung mandiri I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA meninggal dunia.
- 9). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil para penggugat poin 14, bahwa tergugat I hanyalah karyawan dari KSP maha agung mandiri milik I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA. Dan gugatan yang membebani kan semua tanggungan ke tergugat I
- 10). Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat poin no 15 yang membebani kan semua ke tergugat I di karenakan tergugat I hanyalah karyawandi koprasimaha agung mandiri dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah pemilik koprasimaha agung mandiri atau ahli warisnya.

### 3. DALAM REKONPENSIMaha agung mandiri

- 1). Bahwa segala sesuatu yang telah tergugat I kemukakan dalam konpensimaha agung mandiri ( selanjutnya di sebut penggugat rekonpensimaha agung mandiri) dan di dalam eksepsi maupun konpensimaha agung mandiri di atas, mohon di anggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan terurai dalam rekonpensimaha agung mandiri ini.
- 2). Bahwa awal mula tergugat I tidak mengenal penggugat, di karenakan tergugat I membawakan bunga deposito ke rumah I GEDE KETUT KASNA, di sana I GEDE KETUT KASNA menyampaikan ke pada tergugat bahwa ada saudara/ipar nya yang juga tertarik untuk menaruh uang di KSP maha agung mandiri, setelah itu I GEDE KETUT KASNA mengantar tergugat I kerumah penggugat di karenakan penggugat ingin mendengarkan penjelasan dan informasi mengenai simpanan di KSP maha agung mandiri. selanjutnya tergugat I menerima ajakan dari I GEDE KETUT KASNA untuk datang ke rumah penggugat yang hanya bersebelahan dengan rumah I gede ketut kasna.
- Penggugat menceritakan bahwa penggugat merasa berat dan kewalahan dalam melakukan pembayaran kredit di BANK maka dari itu penggugat ingin ikut program dari KSP maha agung mandiri, agar supaya bisa meringankan beban tiap bulan nya.

Halaman. 15 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebagai karyawan dari KSP maha agung mandiri tergugat I menjelaskan mengenai program yang di jual oleh KSP maha agung mandiri tempat tergugat I bekerja.
- Setelah pencairan di BPR dan pengikatan akad kredit di notasris, penggugat menyetorkan uangnya tersebut ke KSP maha agung mandiri sebesar Rp.670.000.000 ( enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan menandatangani sendiri aplikasi pengajuan deposito tersebut.
- Setelah berjalan beberapa lama dan telah menerima bunga deposto kurang lebih selama satu tahun pemilik kopras I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA jatuh sakit dan penggugat sendiri juga sempat menjenguk di RS KASIH IBUDENPASAR. Dan sampai akhirnya pemilik kopras menginggal dunia.
- Setelah pemilik kopras menginggal dunia sehingga menyebabkan pemberian bunga terhadap penggugat terhambat di karenakan semua uang yang ada di KSP maha agung mandiri di pegang oleh pemilik kopras I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA dan selama proses kopras berjalan normal di kantor KSP maha agung mandiri tidak pernah menaruh uang di kantor melaikkan di setor langsung setiap sorenya sebelum tutup ke pemilik. dan jika ada pemberian bunga ke para nasabah kami selaku karyawan wajib melapor terlebih dahulu atau meminta transferan uang dari pemilik kopras I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA untuk di berikan kepada nasabah yang akan menerima bunga.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya membantah keras atas tuduhan saya sebagai Bendahara di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri. Saya hanya sebagai Administrasi di Koperasi tersebut, tugas saya hanya mengelola data-data yang ada dikoperasi tersebut, adapun kwitansi penerimaan uang atas nama saya itu hanya sebagai pengajuan Bilyet/Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi kepada Manager Pusat. Dan data tersebut adalah arsip cabang KSP Maha Agung Mandiri yang di foto copy oleh penggugat yang didapat dari I Pande Made Julinawan sebagai Tergugat I selaku manager cabang di KSP Maha Agung Mandiri, jadi kwitansi tersebut hanya ada untuk arsip cabang koperasi dan untuk pengajuan ke Manager Pusat bukan untuk nasabah koperasi, nasabah koperasi hanya menerima bilyet/sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi yang sudah ditandatangani oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik dan I Pande Made Julinawan selaku manager cabang KSP Maha Agung Mandiri.
2. Identitas penggugat tidak jelas, antara penggugat I Dewa Ayu Putu Mertawati dan I Dewa Nyoman Mertayasa. Seperti yang kita ketahui mereka adalah kakak beradik dimana penggugat I adalah perempuan dan penggugat II adalah laki-

Halaman. 16 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki ,harusnya ada perbedaan dari identitas masing-masing tapi dalam perihal gugatan identitas mereka ditulis sama.

3. Penggugat seharusnya menggugat I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri atau istrinya Ni Putu Mita Utariasih sebagai ahli warisnya. Karena berdasarkan bukti slip transferan I Dewa Nyoman Mertayasa selaku penggugat II yang mentransfer uangnya langsung ke rekening I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik.
4. Penggugat juga seharusnya menggugat para manager pusat, dimana para manager pusatlah yang lebih mengetahui manajemen keseluruhan cabang-cabang koperasi yang ada dan yang lebih dekat atau yang lebih dipercaya oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri.
5. Bahwa saya tergugat II dengan tegas menolak Dasar Gugatan No.9 tentang selisih uang senilai Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) ,disini saya menegaskan bahwa saya tidak mengetahui selisih uang tersebut, karena saya tidak ikut serta dalam proses pencairan tersebut, yang saya terima adalah bukti transfer bahwa Penggugat II sendiri yang langsung mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik.
6. Bahwa saya tergugat II dengan tegas menolak Dasar Gugatan No.10 tentang tidak melakukan kewajiban sesuai kesepakatan dan tidak melakukan langkah-langkah melindungi nasabah, disini saya menegaskan saya hanyalah seorang karyawan yang bertugas sebagai admin, adapun orang tua kandung saya sendiri juga menjadi korban, semua uang yang masuk disetor ke I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik, untuk bunga simpanan yang cair itu ditransfer pertanggal oleh pemilik ke rek manager cabang yang selanjutnya diserahkan ke nasabah. Karena tidak adanya transferan dari pemilik maka kami sebagai karyawan di cabang KSP Maha Agung Mandiri tidak bisa melakukan kewajiban tersebut dikarenakan di cabang koperasi juga tidak pernah menyimpan uang dan setiap ada uang masuk langsung per hari itu juga ditransfer ke pemilik.
7. Bahwa saya tergugat II dengan tegas menolak Dasar Gugatan No. 11 tentang yang bertanggung jawab penuh adalah pemilik usaha KSP alias Tergugat I dan Tergugat II ,disini saya menegaskan bahwa yang harus bertanggung jawab penuh adalah I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik usaha KSP yang sebenarnya. Tergugat I hanya manager cabang dan saya tergugat II hanya sebagai admin di cabang KSP Maha Agung Mandiri. Adapun penggugat II

Halaman. 17 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku nasabah yang langsung mentransfer uangnya ke rekening I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku pemilik yang sebenarnya.

8. Bahwa saya tergugat II dengan tegas menolak Dasar Gugatan No. 12 karena saat kemacetan terjadi penggugat II sudah dijelaskan penyebabnya, bahwa saat itu si pemilik sedang dirawat inap di RS Kasih Ibu Denpasar dan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia penggugat II selaku nasabah pernah menjenguk si pemilik di RS Kasih Ibu Denpasar untuk melihat langsung bahwa benar si pemilik sedang dirawat inap di RS tersebut.

Saya mohon agar Yang Mulia Hakim yang saya hormati bisa memahami isi surat jawaban saya sebagai tergugat II dan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, disini saya sebagai tergugat II hanya karyawan biasa yang bekerja berdasarkan peraturan yang ada di perusahaan tersebut, saya juga tidak menyangka jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, karena orang tua kandung saya juga menjadi korban nasabah koperasi ini jadi saya bukan sengaja atau mengambil keuntungan disini melainkan juga menjadi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. PARA PENGGUGAT yang terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*).

- 1.1. Bahwa dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga apabila salah satu pihak telah lebih dahulu melakukan wanprestasi (*incasu* Penggugat telah wanprestasi sehingga kreditnya macet) maka sangat tidak relevan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo.
- 1.2. Sebagaimana diketahui bahwa *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing pihak dibebani kewajiban (Obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. **Pada Perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam perjanjian (M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 451 butir 5.)**
- 1.3. Dalam permasalahan yang dijadikan materi gugatan perkara aquo, Turut Tergugat I sudah melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit untuk keperluan Penggugat 2. Kewajiban Penggugat 2 antara lain adalah melakukan setoran angsuran kredit secara rutin

Halaman. 18 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang diperjanjikan. Apabila Penggugat 2 tidak memenuhi kewajibannya menyetor angsuran kredit karena alasan apapun hal tersebut sudah merupakan wanprestasi. Sesuai dengan catatan administrasi Turut Tergugat I bahwa Penggugat 2 sebagai debitur tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kredit baik pokok maupun bunganya dari pebruari 2019. Menanggapi hal tersebut, Turut Tergugat I selaku kreditur telah melakukan pembinaan kredit sebagaimana mestinya yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Peringatan 1, 2, dan 3. Dan hal ini juga telah diakui oleh Penggugat 2 dalam gugatannya point 10 hal 5. Bahwa Penggugat 2 hanya mampu melakukan kewajibannya hanya beberapa bulan saja, dan selanjutnya Penggugat 2 telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kewajibannya. (oleh karena Para Penggugat telah mengakui secara sempurna, maka “pengakuan” dipersidangan tersebut patut dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna (vide, pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUHPerdara).

- 1.4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

### B. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat juga *error in persona* karena kurang pihak, seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya menarik :

- **pemilik koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maha Agung Mandiri yakni I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA atau setidaknya ahli waris dari I Gusti Agung Jaya Wiratma** sebagai Tergugat,
- dalam gugatan Para Penggugat Juga harusnya menarik Koperasi, karena pada dasarnya koperasi adalah badan hukum sehingga gugatan kreditur seharusnya ditujukan juga kepada lembaga koperasi simpan pinjamnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) telah diatur bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi ...”. Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum maka kedudukan koperasi disamakan dengan manusia sebagai *rechtspersoon* sehingga ia dapat menjadi subyek dalam perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyeter modalnya. Semua hutang piutang yang dibuat koperasi dijamin

Halaman. 19 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh harta kekayaan koperasi tersebut. Namun jika pengurus koperasi telah melakukan kesalahan pengurusan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian maka berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU Perkoperasian, pengurus tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi.

## C. Gugatan Penggugat Error In Persona (gugatan Penggugat Salah alamat/ Subyek Gugatan Salah)

- Bahwa seharusnya Para Penggugat memisahkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Koperasi maupun pengugat dengan BPR (Turut Tergugat I).
- Bahwa tidak ada hubungan hukum apapun yang terjadi diantara BPR (Turut Tergugat I) dengan Koperasi ataupun Tergugat I, dan Tergugat II.
- Bahwa Pasal 1340 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut.
- Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut (M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hal 114).

## D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

- 2.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat namun tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa dilakukan dan hukum mana yang dilanggar dan tidak dapat membuktikan kerugian materiil yang dialaminya.
- 2.2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi yang diakui Mahkamah Agung, terkait permasalahan ganti rugi secara jelas ditentukan bahwa ketidakjelasan dalam merinci besaran kerugian yang dialami oleh Para Penggugat menjadi salah satu alasan untuk menolak gugatan ganti rugi, hal ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971** menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian

Halaman. 20 dari. Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita oleh Para Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Para Penggugat tersebut. ”

- b. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971** menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Turut Tergugat I, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”
  - c. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975** menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”
  - d. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam **Putusan Mahkamah Agung No.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003** menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci. maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- 2.3. Menunjuk yurisprudensi diatas dan mengingat gugatan Penggugat secara jelas tidak merinci dan membuktikan kerugian yang secara nyata dialami, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Turut Tergugat I kemukakan didalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban Gugatannya.
3. Bahwa Turut Tergugat I Menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat point 2 yang menyatakan bahwa BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I) memiliki kerjasama dengan I Pande Made Julinawan

Halaman. 21 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I): Karena pada kenyataannya tidak ada bentuk kerja sama apapun baik tertulis maupun lisan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I.

4. Bahwa Turut Tergugat I Menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan langkah langkah dalam proses Pengurusan Pinjaman Kredit di BPR Dewata Candradana (Turut Tergugat I) sangat lancar tidak ada hambatan, dilakukan seorang diri dengan surat permohonan: bahwa pada kenyataannya Penggugat 2 (I Dewa Nyoman Mertayasa) lah yang datang dan mengajukan kredit kepada Turut Tergugat I dengan mengisi formulir permohonan kredit sebesar Rp 2.000.000.000 ( dua Milyar rupiah), dengan tujuan penggunaan kredit dipakai untuk peremajaan tempat usaha yang dimiliki oleh Penggugat 2.

Bahwa Turut Tergugat I membenarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat 2 melakukan pinjaman uang kepada Turut Tergugat I dengan menjaminkan tanah dengan SHM No.2558/Ds Nyitdah SU No 03043/Nyidah/2017 tanggal 17 Desember 2017 seluas 4080M2 terletak di desa Nyidah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atas nama Dewa Made Sabeh.

**oleh karena Para Penggugat telah mengakui secara sempurna, maka “pengakuan” dipersidangan tersebut patut dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna (vide, pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUHPerdara).**

5. Bahwa sebagaimana Gugatan Para Penggugat point 6, 8 dan 10 bahwasanya Penggugat 2 mengakui telah mendapatkan pinjaman/kredit (pencairan dana) dari Turut Tergugat I dan mengakui telah melakukan pembayaran kewajiban kepada Turut Tergugat I walau hanya beberapa bulan.

**oleh karena Para Penggugat telah mengakui secara sempurna, maka “pengakuan” dipersidangan tersebut patut dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna (vide, pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUHPerdara).**

6. Bahwa Turut Tergugat I Menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat point 18, 21 dan 25 : yang menyatakan bahwa Penggugat I keberatan atas penekanan, intimidasi dan pengancaman lelang terhadap tanah dan rumah sebagai jaminan atas nama Dewa Made Sabeh karena menjaminkan sertipikat tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat I yang merupakan ahli waris dari Dewa Made Sabeh, sehingga kepemilikan tanah

Halaman. 22 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Penggugat I dan Penggugat II, dan Penggugat I tidak pernah mengetahui dan menyetujui dan menandatangani surat apapun sebagai penjamin kepada pihak siapapun termasuk Turut Tergugat I. Hal ini dapat Turut Tergugat I tanggap adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Jaminan hutang Penggugat 2 yakni : sertifikat tanah, SHM (sertipikat Hak Milik) No 2558, gambar situasi SU. NO. 03043/Nyidah/2017 tanggal 17 Desember 2017, luas 4080 M2 atas nama Dewa Made Sabeh (ayah dari Penggugat II) yang berlokasi di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali
- b. **Bahwa sebagai bentuk persetujuannya guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Penggugat 2 kepada Tergugat maka :**
  - Dewa Made Sabeh (ayah para Penggugat), dan telah memperoleh persetujuan dari istrinya Dewa Ayu Made Oki, telah menandatangani dan memberikan kuasa kepada Turut Tergugat I untuk membebaskan Hak Tanggungan SHM No. 2558 tersebut sampai sejumlah Rp. 2.730.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) **vide Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 53 tertanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan).**
  - Bahwa kemudian berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan : **No. 53 tertanggal 29 Nopember 2018** yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH. (Notaris di Kabupaten Tabanan) tersebut dibuatlah **Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan).** akta mana telah didaftarkan dan dibukukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 Desember 2018 serta diterbitkan **Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 05376/2018 atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWATA CANDRADANA.**
  - Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit No. 0080/K/BDC/IV/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang telah direstruktur menjadi Perjanjian Kredit No. 0173/K/BDC/IX/2018 tertanggal 7 September 2018 tersebut dibuat atas dasar kesepakatan dan itikad baik para pihak (*incasu* Penggugat dan Tergugat) maka semua perjanjian kredit tersebut yang dibuat secara sah berlaku

Halaman. 23 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang dan mengikat bagi mereka yang  
membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata).

- c. Bahwa Dewa Made Sabeh (ayah para Penggugat), sebagai pemilik dari tanah Sertipikat Hak Milik No 2558, gambar situasi SU. NO.0 3043/Nyitdah/2017 tanggal 7 Desember 2017, luas 4080 M2 atas nama Dewa Made Sabeh, tidak perlu meminta ijin atau persetujuan dari anak nya untuk menjaminkan ataupun menjual tanah miliknya.
- d. Bahwa dalam perkara aquo Turut Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum oleh karena Debitur (Penggugat 2) telah terbukti cidera janji (wanprestasi), halmana Penggugat 2 tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan telah berulang kali diperingatkan/ditegur, dan sesuai dengan syarat didalam Perjanjian Kredit yang bersangkutan Bank berhak mengakhiri pemberian kredit meskipun jangka waktu ditentukan dalam perjanjian belum berakhir dan Penerima Kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas semua jumlah yang terutang.
- Bahwa mengenai Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri itu lahir demi Undang-Undang (**Pasal 6 Undang-undang No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan)**) dan tidak diperlukan fiat oleh Pengadilan.
- e. Bahwa mengenai Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 53 tertanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan), **memang benar Penggugat I tdk menandatangani, karena yang menjadi PENJAMIN (Penanggung Hutang) adalah DEWA MADE SABEH (ayah para Penggugat)**, dan telah memperoleh persetujuan dari istrinya Dewa Ayu Made Oki, **begitu juga dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 27/2018 tanggal 29 Nopember 2018** yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan) **yang menjadi PENJAMIN (Penanggung Hutang) adalah DEWA MADE SABEH (ayah para Penggugat)**, halmana konform dengan **Pasal 1820 KUHPdata** dimana dikatakan **“penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur,**

Halaman. 24 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”***

*Incasu*, **DEWA MADE SABEH** selaku pemilik/pemegang hak atas tanah SHM No. 2558, gambar situasi SU. NO. 03043/Nyidah/2017 tanggal 17 Desember 2017, luas 4080 M2 atas nama Dewa Made Sabeh ( ayah dari Penggugat 2) **telah menyetujui tanah miliknya tersebut dijadikan OBYEK HAK TANGGUNGAN untuk menjamin pelunasan utang I Dewa Nyoman Mertayasa (Penggugat 2) selaku Debitor kepada Tergugat selaku Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0080/K/BDC/IV/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang kemudian direstrukturisasi menjadi Perjanjian Kredit No. 0173/K/BDC/IX/2018 tanggal 7 September 2018.**

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat 2 point 19 dan 22 yang mengatakan bahwa Penggugat 2 masih memiliki etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Turut Tergugat I dengan mengangsur hutangnya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan : hal ini dapat Turut Tergugat I tanggap adalah sebagai berikut : Bahwa hal ini sangatlah mengada ada dikarenakan :
- Pembayaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sangat jauh dari kata cukup untuk pembayaran bunga, dan juga dana yang di pinjam dan telah dipergunakan oleh Penggugat 2 adalah milik pihak ke 3, yakni milik masyarakat (banyak orang) sebagai nasabah Turut Tergugat I yang mempercayakan uangnya untuk didepositokan ataupun di tabung pada Turut Tergugat I (BPR).
  - Dalil penggugat 2 yang di luar logika dan kepatutan tersebut justru mengindikasikan bahwa mereka adalah Penggugat yang tidak beritikad baik, yang ingin memperkaya diri secara tidak patut. Karena pinjaman telah diterima secara penuh namun kewajiban yang telah disepakati tidak ingin dilaksanakan.
8. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat point 20 dan 24 yang mengatakan : Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada Para Penggugat dengan melakukan penagihan disertai dengan pemaksaan dan pengancaman intimidasi untuk melakukan lelang dengan demikian Turut Tergugat I telah melakukan tindakan semenang menang tanpa memberikan solusi terlebih dahulu, hal ini dapat Turut Tergugat I tanggap adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada kenyataannya pada bulan Pebruari 2019 ketika Penggugat 2 mulai tidak membayar angsuran kredit Turut Tergugat I beberapa kali

Halaman. 25 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengunjungi Penggugat 2 ("maintenance") untuk melakukan pembinaan dan untuk mengetahui permasalahan Penggugat 2 serta membantu mencari/memberi solusi yang terbaik bagi Penggugat 2 agar Penggugat kembali lancar membayar angsuran kreditnya, bahkan Turut Tergugat I telah melayangkan surat peringatan (SP) kepada debitur (penggugat) sebanyak 3 kali Namun kenyataannya Penggugat 2 tetap tidak mau menyicil pembayaran hutangnya

- Bahwa karena Penggugat 2 (debitur) tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sehingga Turut Tergugat I mengakhiri pemberian kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir. Konform dengan **Pasal 8 (Keadaan Ingkar Janji) ayat (3) dan ayat (4)**

**Perjanjian Kredit** yang menyebutkan :

3. *PARA PIHAK, setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan PEMINJAM/PENJAMIN melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi :*

a. *PEMINJAM/PENJAMIN melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.*

4. *Apabila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka*

*PEMINJAM/PENJAMIN setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian kredit ini maupun yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan perjanjian kredit ini.*

Bahwa demikian pula bukannya Turut Tergugat I selaku kreditor tidak memberikan bantuannya kepada Penggugat 2 selaku debitur agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa sejak dini Turut Tergugat 2 telah menawarkan kepada Penggugat 2 untuk merestrukturisasi kreditnya, namun kondisi Penggugat 2 sendiri tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi lagi.

- **Bahwa Turut Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum oleh karena Debitur (Penggugat 2) telah terbukti cidera janji (wanprestasi), halmana Penggugat 2 tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan telah berulang kali diperingatkan/ditegur, dan sesuai dengan syarat didalam Perjanjian**

Halaman. 26 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit yang bersangkutan Bank berhak mengakhiri pemberian kredit meskipun jangka waktu ditentukan dalam perjanjian belum berakhir dan Penerima Kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas semua jumlah yang terutang.

- Bahwa mengenai paksaan (dwang) berdasarkan Pasal 1323 KUHPdata, paksaan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum. Bahwa adalah berdasar hukum dan justru harus dijamin oleh hukum jika debitur lalai maka terhadap jaminan hutang yang telah dibebankan hak tanggungan dapat dilelang untuk melunasi hutangnya tersebut. Bahwa hak dan kewenangan untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri itu lahir demi Undang-Undang (Pasal 6 UU Hak Tanggungan).
- 11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Turut **Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat 2, justru Penggugat 2 lah yang terbukti wanprestasi.**
- 12. Bahwa dengan terbuktinya Penggugat 2 telah melakukan Wanprestasi sebagaimana uraian fakta tersebut diatas, maka telah berdasar hukum penerbitan Surat nomor S-2458/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Jadwal Lelang oleh Turut Tergugat II, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur bahwa **"dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan"**, jadi berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk mengganggu pelaksanaan lelang terhadap Objek Hak Tanggungan, sehingga pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan oleh Para Turut Tergugat berdasar hukum untuk dilaksanakan.
- 13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Turut Tergugat I tanggap lagi, disamping karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka **Turut Tergugat I** dengan ini memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman. 27 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima keberatan / Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak terbukti;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 22 surat gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat II, yang telah menerbitkan surat tertanggal 06 Agustus 2020, Nomor : S-2458/WKN.14/KNL.01/2020, tentang penetapan jadwal lelang tertanggal 10 September 2020 adalah salah dan keliru, karena Para Penggugat beretiked baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada Turut Tergugat I dan Para Penggugat mohon langkah kebijaksanaan yang arif dalam situasi covid 19, yang artinya tidak dibenarkan melakukan tindakan pelelangan terhadap tanah yang dijadikan jaminan.
3. Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Turut Tergugat II terhadap barang jaminan hutang Para Penggugat berupa sebidang tanah sesuai SHM No. 2558, luas 4.080 m2, atas nama Dewa Made Sabeh, terletak di Ds. Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
4. Bahwa permohonan lelang terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cedera janji yang telah dilakukan oleh Para Penggugat selaku debitor dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Turut Tergugat I selaku kreditor.
5. Bahwa Turut Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :

Halaman. 28 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.*

6. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Turut Tergugat II dengan surat nomor : 115/BDC/Lelang/VI/20 tanggal 15 Juni 2020.
8. Bahwa ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut :

*“Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.”*

9. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut di atas, selanjutnya Turut Tergugat II memeriksa dan melakukan analisa kebenaran secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang tersebut.
10. Bahwa oleh karena dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh Turut Tergugat I telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka selanjutnya Turut Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-2458/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 06 Agustus 2020. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut :

*“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh Turut Tergugat II, maka pemohon lelang *in casu* Turut Tergugat I wajib

Halaman. 29 dari. Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengumuman pelelangan atas barang yang akan dilelang. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 10 September 2020 telah diumumkan oleh Turut Tergugat I melalui selebaran pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Pos Bali pada tanggal 27 Agustus 2020 sebagai Pengumuman Lelang Kedua. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Para Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat II.

12. Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang dimaksud telah diberitahukan oleh Turut Tergugat I kepada Para Penggugat dengan surat nomor : 240/BDC/Lelang/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan nomor : 243/BDC/Lelang/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
13. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang pihak penjual *in casu* Turut Tergugat I telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 410/Ket-51.02/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
14. Bahwa dalam pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 10 September 2020 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 617/65/2020 terhadap obyek lelang berupa sebidang tanah sesuai SHM No. 2558, luas 4.080 m<sup>2</sup>, atas nama Dewa Made Sabeh, terletak di Ds. Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, tidak ada yang mengajukan penawaran.
15. Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut :

*"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan".*

serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut :

*"Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".*

16. Bahwa Turut Tergugat II melaksanakan penjualan secara lelang terhadap objek sengketa atas permohonan dari Turut Tergugat I adalah dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
14. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka tindakan Turut Tergugat II adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

Halaman. 30 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 10 September 2020 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;
4. Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor : 617/65/2020 tanggal 10 September 2020.
5. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah KABUR (*Obscuur Libels*), karena pada posita dan petitum gugatan tidak ada hubungan dan tuntutan yang jelas dengan atau kepada Turut Tergugat III sehingga ***gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima***;
3. Bahwa guatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat III hanya melaksanakan tugas pendaftaran tanah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat III.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat

Halaman. 31 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III hanya melaksanakan tugas pendaftaran tanah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat III ;

3. Bahwa pada data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Hak Milik No. 2558/ Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Luas 4080 m2 masih tercatat atas bana Dewa Made Sabeh belum ada pencatatan peralihan/ pemindahan hak atas Hak Milik No. 2588/ Desa Nyitdah.

- Tercatat Hak Tanggungan Nomor 05376/2018 Peringkat Pertama Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWATA CANDRADANA, berkedudukan di Denpasar

DI 208 : 52534/2018

Tanggal : 18/12/2018

DI 307 : 105664/2018

Tanggal : 18/12/2018

- Tercatat SKPT diterbitkan untuk keperluan Lelang berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar

No : S.2460/WKN.14/KNL.01/2020

Tanggal : 06/08/2020

DI 303 No : 7587/2020

Tanggal : 19/08/2020

4. Bahwa dalil – dalil Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya hanya merupakan dalil – dalil Penggugat semata yang sepenuhnya menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan dan oleh karenanya bukan menjadi ranah atau kewenangan Turut Tergugat III untuk menanggapi dan juga Turut Tergugat III tidak membenarkan.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TURUT TERGUGAT III MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TURUT TERGUGAT III DAN MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:

## DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat III ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman. 32 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 814/Pdt.G/2020/PN.Dps. tanggal 3 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah nihil;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 47 / Akta.Pdt.Banding / 2021/PN.Dps. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Mei 2021 Nomor 814/Pdt.G/2020/PN.Dps. ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 64/Pdt.Dlg/2021/PN.Tab.Jo Nomor 814/Pdt.G/2020/PN.Dps. yang menerangkan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021 , tanggal 31 Mei 2021 dan tanggal 2 Juni 2021 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 814/Pdt.G/2020/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman. 33 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, masing-masing dengan surat pemberitahuan tanggal 25 Mei 2021, tanggal 31 Mei 2021, dan tanggal 2 Juni 2021 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 814/Pdt.G/2020/PN.Dps. tanggal 3 Mei 2021, bukti surat serta saksi-saksi dari Para Pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan karena pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi selanjutnya dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 814/Pdt.G/2020/PN.Dps. tanggal 3 Mei 2021, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam Putusannya dan selanjutnya hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Majelis Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipakai dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 814/Pdt.G/2020/PN.Dps.

Halaman. 34 dari. Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Mei 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dan mengenai biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 814/Pdt.G/2020/PN.Dps.Tanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari KAMIS, tanggal 22 JULI 2021, oleh Kami I WAYAN SUASTRAWAN.S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN.SUKRESNA,S.H., dan Dr YANTO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 90/PDT/2021/PT DPS tanggal 21 JUNI 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA,Tanggal 27 JULI 2021 oleh Hakim Ketua Majelis,

Halaman. 35 dari.Hal 36 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta WAYAN RAHADIAN,S.H.Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang

berperkara

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

I NYOMAN SUKRESNA,S.H.

I WAYAN SUASTRAWAN,S.H.,M.H.

Dr.YANTO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WAYAN RAHADIAN,S.H.

### Perincian biaya :

1.Meterai	.....	Rp. 10.000,00
2.Redaksi	.....	Rp. 10.000,00
3.pemberkasan	.....	Rp. 130.000,00
Jumlah :		Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)